



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan perdagangan di pasar kepada masyarakat, perlu menyediakan prasarana dan sarana pasar yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pasar sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
13. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
14. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
15. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan.
16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) pelataran, los, dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelataran;
 - b. los:
 - 1. los dengan sekat;
 - 2. los tanpa sekat;
 - 3. los sementara;
 - c. kios:
 - 1. kios menghadap luar;
 - 2. kios menghadap dalam.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan:
- a. kelas pasar;
 - b. jenis pasar;
 - c. jenis tempat dasaran;
 - d. luas tempat dasaran; dan
 - e. golongan jenis dagangan.

- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan penyediaan fasilitas dan peruntukan pasar, meliputi:
 - a. pasar tipe A;
 - b. pasar tipe B;
 - c. pasar tipe C; dan
 - d. pasar tipe D.
- (3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pasar tradisional/ sederhana termasuk pasar hewan.
- (4) Jenis tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kios hadap luar;
 - b. kios hadap dalam;
 - c. los dengan sekat;
 - d. los tanpa sekat;
 - e. los sementara; dan
 - f. pelataran.
- (5) Luas tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan luas tempat dasaran yang digunakan pedagang dalam meter persegi.
- (6) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada perizinan yang dimiliki, terdiri dari:
 - a. golongan I meliputi barang-barang yang dibutuhkan oleh pembeli hanya sebagai insidentil atau tidak dapat ditentukan waktunya;
 - b. golongan II meliputi barang-barang yang merupakan barang mewah dan relatif mahal harganya;
 - c. golongan III meliputi barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang-barang yang dibutuhkan dalam waktu interval tertentu.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Tarif retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

- a. penggunaan kios, los, dan pelataran ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m²) per hari, meliputi:

1. Pasar Tipe A

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	1.000 (seribu)	800 (delapan ratus)	700 (tujuh ratus)	600 (enam ratus)	600 (enam ratus)	500 (lima ratus)
II	800 (delapan ratus)	600 (enam ratus)	550 (lima ratus limapuluh)	500 (lima ratus)	500 (lima ratus)	400 (empat ratus)
III	550 (lima ratus limapuluh)	450 (empat ratus limapuluh)	400 (empat ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)

2. Pasar Tipe B

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	700 (tujuh ratus)	550 (lima ratus limapuluh)	500 (lima ratus)	400 (empat ratus)	400 (empat ratus)	350 (tiga ratus limapuluh)
II	550 (lima ratus limapuluh)	450 (empat ratus limapuluh)	400 (empat ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)
III	400 (empat ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)

3. Pasar Tipe C

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	500 (lima ratus)	400 (empat ratus)	350 (tiga ratus limapuluh)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)
II	400 (empat ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)	250 (dua ratus limapuluh)	200 (dua ratus)
III	300 (tiga ratus)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)

4. Pasar Tipe D

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus limapuluh)
II	250 (dua ratus limapuluh)	200 (dua ratus)	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)
III	150 (seratus limapuluh)	150 (seratus limapuluh)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)

- b. penggunaan kios, los, dan pelataran untuk pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m²) per hari, meliputi:

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	1.000 (seribu)	800 (delapan ratus)	700 (tujuh ratus)	600 (enam ratus)	600 (enam ratus)	500 (lima ratus)
II	800 (delapan ratus)	600 (enam ratus)	550 (lima ratus limapuluh)	500 (lima ratus)	500 (lima ratus)	400 (empat ratus)

III	550 (lima ratus limapuluh)	450 (empat ratus limapuluh)	400 (empat ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus limapuluh)
-----	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

- c. penggunaan pelataran untuk perdagangan temak di pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per ekor per hari, meliputi:

Jenis Dagangan	Pelataran
Ternak besar	4.000 (empat ribu)
Ternak kecil	1.000 (seribu)

- d. penjaja yang melakukan kegiatan usahanya di pasar ditetapkan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per hari;
- e. penggunaan pelataran untuk bongkar dan/atau muat ditetapkan dalam rupiah (Rp) per sekali bongkar dan/atau muat:

Tonase Kendaraan (kg)	Bongkar dan/atau muat
kurang dari 500	1.000 (seribu)
500 sampai dengan 1000	2.000 (dua ribu)
lebih dari 1000	5.000 (lima ribu)

- f. penggunaan los untuk menyimpan barang dagangan (lerepan) ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan per tempat dasaran.
- g. penggunaan fasilitas air dari pasar ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) per bulan per pedagang.

Bagian Keenam Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tempat pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembedulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembedulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif retribusi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan pasar dan pendapatan daerah.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) tetap berlaku kecuali Pasal 12 sampai dengan Pasal 36 dan Pasal 38.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam upaya perdagangan kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer sembako sampai kebutuhan sekunder lainnya. Disisi lain pemerintah daerah dapat pula memantau keberadaan dan laju persediaan kebutuhan tersebut, sehingga Pemerintah faham dan mampu mengantisipasi perkembangan dan gejala yang mungkin dapat terjadi mengenai keberadaan dan persediaan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum. Sehingga pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dipungut retribusi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga perlu pembenahan, pemeliharaan serta pembangunan sarana prasarana secara terus menerus, perlu adanya regulasi yang mengatur retribusi pelayanan pasar, sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, maupun masyarakat pada umumnya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pasar tipe A adalah pasar yang mempunyai kelengkapan fasilitas paling sedikit terdiri dari:

1. fasilitas utama: kios dan los;
2. fasilitas penunjang terdiri dari: tempat parkir kendaraan, lahan untuk bongkar muat, tempat promosi, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum;
3. jangkauan pengunjung dan/atau pedagang paling sedikit meliputi wilayah antar provinsi;
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi umum yang mudah terjangkau oleh pengunjung;

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasar tipe B adalah pasar yang mempunyai kriteria:

1. fasilitas utama: kios dan los;
2. fasilitas penunjang terdiri dari: tempat parkir kendaraan, lahan untuk bongkar muat, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum;
3. jangkauan pengunjung dan/atau pedagang paling sedikit meliputi wilayah antar kabupaten;
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi umum yang mudah terjangkau oleh pengunjung;

Huruf c

Yang dimaksud dengan pasar tipe C adalah pasar yang mempunyai kriteria:

1. fasilitas utama: kios dan/atau los;
2. fasilitas penunjang terdiri dari: tempat parkir kendaraan, lahan untuk bongkar muat, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum;
3. jangkauan pengunjung dan/atau pedagang paling sedikit meliputi wilayah antar kecamatan;
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi umum yang kurang terjangkau oleh pengunjung;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pasar tipe D adalah pasar yang mempunyai kriteria:

1. fasilitas utama: kios dan/atau los;
2. fasilitas penunjang terdiri dari: kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum;
3. jangkauan pengunjung dan/atau pedagang paling sedikit meliputi wilayah antar kecamatan;
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi umum yang kurang terjangkau oleh pengunjung;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pasar hewan adalah pasar yang mempunyai kriteria:

1. fasilitas utama: kios dan los;
2. fasilitas penunjang terdiri dari: tempat parkir kendaraan, lahan untuk bongkar muat, tempat promosi, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum;
3. jangkauan pengunjung dan/atau pedagang paling sedikit meliputi wilayah antar provinsi;
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi umum yang mudah terjangkau oleh pengunjung;

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan golongan I, antara lain logam mulia, batu mulia, permata, sepeda motor, mebel, agen tiket, ekspedisi, jasa money changer, keuangan, dan perkantoran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan golongan II, antara lain handphone, elektronik, kerajinan perak, material bangunan, besi/kaca, apotek, toko obat, souvenir, sepeda, dan onderdil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan golongan III, antara lain pakaian/sandang, sandal/sepatu, peralatan olah raga, konveksi/tekstil, souvenir, pupuk dan obat-obatan, kerajinan, alat rumah tangga terbuat dari bambu dan rotan, pecah belah, kelontong, parfum, buku/alat tulis kantor, plastik dan dos, makanan, sayur mayur, mainan anak-anak, palawija, pulsa, bumbu dapur, bahan jamu, arang, kayu bakar, buah, bibit tanaman, tanaman hias, daging, ikan konsumsi, ternak kecil, aneka ternak dan unggas, makanan hewan, ikan hias, bibit ikan, bunga, penjahit/modiste, cukur rambut, salon, jasa servis elektronik, jasa servis sepeda, dan jasa servis sandal/sepatu.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah adalah keuntungan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ternak besar, antara lain sapi, kerbau, dan kuda.

Yang dimaksud dengan ternak kecil, antara lain kambing dan domba.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan pelayanan pasar, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 50